

PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 44.A/Kpts-KPU-Kab.017.433861/Tahun 2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA KEARSIPAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan, penataan kearsipan dan perpustakaan pada komisi pemilihan umum kabupaten sumbawa dipandang perlu di bentuk tim tata Kelola kearsipan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:

UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, UU Nomor 43 Tahun 2007, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU Nomor 2 Tahun 2015, PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, Kpt Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013, Kpt Sekjend KPU Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:

Pembentukan Tim Tata Kelola Kearsipan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Oktober 2015.
- Lampiran 2 Halaman.